



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 159 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
156**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 435 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 6 TAHUN
1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN
ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun 1998 Tanggal 8 Juli 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

11 Tahun
1975 tentang Contoh-contoh Cara
Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANJAR NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANJAR TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 6 Tahun
1998 tentang Penetapan Sisa

126

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

- a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran
Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran
1997/1998
sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran
PendapatanRp.

5	675,13
3	b. Pembangunan Rp.
.	17.272.679.715,71
3	Jumlah Rp.
9	52.372.960.390,84
6	
.	
4	3. Sisa Perhitungan
4	Anggaran Pendapat
2	an dan Belanja
.	Daerah
7	berlebih sejumlah Rp.
1	1.023.482.322,11
2	
,	b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran
9	Perhitungan
5	Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
2.	Anggaran 1997/
	1998 sebagai berikut :
Per	1. Perhitungan Anggaran
hitu	Pendapatan Rp.
nga	4.338.667.312,00
n	
An	2. Perhitungan Anggaran Belanja :
gga	a. Rutin Rp. 4.338.667.312,00
ran	b. Pembangunan Rp. 0,00
Bel	JumlahRp.
anj	4.338.667.312,00
a :	
a	
.	3. Sisa
R	Perhitungan
u	Urusan Kas
t	dan
i	PerhitunganRp.
n0,00
R	
p	
.	
3	
5	
.	
1	
0	
0	
.	
2	
8	
0	
.	

Pasal 2 (1) Hal-hal yang lebih diperhatikan dan dilaksanakan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 1.023.482.322,11 terdiri dari :
 - Sisa Tunai pada Kas Daerah BPD per Tanggal 31 Maret 1997 sebesarRp. 980.687.291,09
 - Sisa UUDP Bendaharawan Rutin sebesarRp. 30.070.862,02
 - Sisa UUDP Bendaharawan PembangunanRp. 12.724.169,00
 - JumlahRp. 1.023.482.322,11

Pada saat penelitian pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar sisa UUDP tersebut telah semua disetor ke Kas Daerah Tingkat II Gianyar, namun masih ada beberapa Bendaharawan yang menyetor sisa UUDP tersebut ke kas daerah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan yaitu tanggal 10 April 1998. Dalam tahun anggaran yang akan datang agar Bagian Keuangan An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar mengingatkan kepada para Bendaharawan yang mempunyai Sisa UUDP dan tidak dipergunakan lagi, wajib menyetor kembali ke Rekening Kas Daerah, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

128

b. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat beberapa pasal pengeluaran yang melampaui target anggaran yang direncanakan antara lain :

- Pasal 2.2.3.1090 Kesejahteraan Pegawai.
Direncanakan sebesar Rp.
160.316.000,00
Realisasi sebesar Rp.
184.838.796,00
Lebih sebesar Rp.

2
4
.5
2
2
.7
9
6
,
0
0
-
P
a
s
a
l
1
2
.2
.4
.1
0
0
5
U
p
a
h
P
e
g
a
w
a
i
H
a
r
i
a
n
T
e
t
a

- p
Direncanakan sebesar Rp.
65.118.000,00
Realisasi sebesar Rp.
67.902.200,00
Lebih sebesar Rp.
2.784.200,00
- Pasal 2.2.5.1011 Ongkos Kantor.
Direncanakan sebesar Rp.
49.755.000,00
Realisasi sebesar Rp.
53.255.500,00
Lebih sebesar Rp.
3.500.500,00
- Pasal 2.3.1.1005 Upah Pegawai
Harian Tetap.
Direncanakan sebesar Rp.
31.752.000,00
Realisasi sebesar Rp.
33.861.000,00
Lebih sebesar Rp.
2.109.000,00
- Pasal 2.4.1.1005 Upah Pegawai
Harian Tetap.
Direncanakan sebesar Rp.
24.876.000,00
Realisasi sebesar Rp.
26.592.500,00
Lebih sebesar Rp.
1.716.500,00

Terhadap pelampauan anggaran tersebut belum mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, sehingga hal ini tidak mempedomani Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- c. Dalam Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat pengeluaran pada pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Tersangka) antara lain :
- Bantuan kepada penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
 - Bantuan Uang Hari Raya kepada Pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Gianyar;
 - Bantuan operasional koordinator kegiatan kesejahteraan sosial;
 - Bantuan operasional kepada Danramil se-Kecamatan Gianyar;
 - Bantuan biaya dalam rangka serah terima Kapolres Gianyar.

Pengeluaran tersebut diatas seharusnya dibebankan pada pos yang sudah baku, sedangkan Pengeluaran Tidak Tersangka digunakan untuk pengeluaran yang tidak direncanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Tahun anggaran yang akan datang Pengeluaran Tidak Tersangka (2.15.1.1151) agar mempedomani ketentuan pasal 30 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

- d. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1997/1998 untuk proyek Pembebasan Tanah Terminal di Kecamatan Blahbatuh (pasal 2P.0.10.2.02.005) sebelum anggaran perubahan dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,00 dan sudah direalisasikan sebesar Rp. 9.023.275,00. Setelah anggaran perubahan anggaran untuk proyek tersebut dihapus seluruhnya sehingga dalam

perhitungan APBD Kabupaten Daerah
Tingkat II Gianyar kelihatan ada
realisasi tanpa ada anggarannya.

130

Hal ini juga disebabkan Bagian Keuangan kurang mengantisipasi hal tersebut yang seharusnya anggarannya ditetapkan sebesar Rp. 9.023.275,00 dalam anggaran perubahan Tahun 1997/1998 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975.

- e. Dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting-kat II Gianyar Nomor 307 Tahun 1998 tanggal 8 Juli

199
8
ten
tan
g
Pen
jab
ara
n
Rea
lisa
si
Pen
dap
ata
n
keg
iata
n/p
asal
dan
pro
yek
AP
BD
Tah
un
Ang
gar
an
199
7/1
998
pad
a
lam
pir
an I
con
toh
C/I/
R
pad
a
kol
om
ket
era
nga
n
(6)
bel

- um dicantumkan beberapa SPMU Beban Sementara yang diberikan, hal ini belum mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987.
- f. Dalam Pos sumbangan ayat 1.4.1.213 Subsidi Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri (SPP-SDN) kurang realisasi sebesar Rp. 49.153.000,00 dan Ganjaran Desa untuk TPAPD (1.4.1.216) kurang sebesar Rp. 15.660.000,00.
- g. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1997/1998 terdapat Surat Pertanggungjawaban Bendaharawan Rutin Setwilda Tingkat II Gianyar pada pasal 2.2.2.1071.20 (Perjalanan Dinas Keluar Daerah) dipergunakan untuk :
- Bantuan kepada Karang Taruna Desa Taro;
 - Bantuan Perjalanan Dinas kepada Kapolres Gianyar;
 - Bantuan biaya dalam rangka kunjungan kerja ke Bangkok;
 - Pembelian Premium;
 - Pembelian 1 (satu) rol film dan cuci cetak film.

Hal ini tidak sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1997/1998.

h. Masih terdapat beberapa penertibatan SPMU Beban

Sementara yang nilainya lebih dari

.....

Rp.

10.000.000,00 tanpa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tentang per-setujuan penerbitan SPMU Beban Sementara melebihi dari Rp. 10.000.000,00 antara lain :

- SPMU Nomor 931/1207/RS/97-98 tanggal 8 Nopember 1997 untuk biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebesar Rp. 25.000.000,00
- SPMU Nomor 931/1044/RS/97-98 tanggal 11 Oktober 1997 untuk biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah sebesar Rp. 25.000.000,00
- SMPU Nomor 931/1183/RS/97-98 tanggal 5 Nopember 1997 untuk biaya Tidak Tersangka sebesar Rp. 25.000.000,00.

Hal i ni tidak sesuai dengan maksud ketentuan pasal 17 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksana-an Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Ang-garan 1998/ 1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang
ditemukan oleh perangkat

pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

10. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
11. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
12. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
13. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
14. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
15. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
16. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
17. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (2 expl).
18. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 159 Tanggal :
1 Oktober 1998

Seri : D Nomor :
156 .

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama

Madya NIP.

010026454